



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 0 5 9 TAHUN 1991

T E N T A N G

ASS (1991/1991)

**PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KAIN PAKAIAN DINAS KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991 TAHAP II**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :** a. bahwa untuk dapat tersedianya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan kain pakaian dinas Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991 Tahap II, perlu menunjuk rekanan/pelaksana pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala-Daerah ;
- b. bahwa hasil penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 19 Pebruari 1991 terhadap 10 (sepuluh) orang penawar, menunjuk bahwa CV. DEWI SRI alamat Jl. KH. - Wahid Hasyim no. 27 Kertosono - Nganjuk dengan harga penawaran untuk jenis kain Merk TRANZA DRILL seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per meter sebagai pemenang ke I, adalah wajar dan dapat dipertanggung jawabkan ;

- MENGINGAT :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 1981 Nomor : 903 - 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE
NUNJUKAN REKANAN UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KAIN PAKAIAN
DINAS KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991 TAHAP II.

Pasal 1

Menunjuk Saudara H. MACHFIYAH, BA. Pimpinan CV. DEWI-
SRI alamat Jl. KH. Wahid Hasyim no. 27 Kertosono - Nganjuk ,
guna melaksanakan pengadaan kain untuk Pakaian Dinas Karya -
wan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
tahun anggaran 1990/1991 Tahap II dengan harga -
Rp. 31.352.375,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima pu -
luh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk kain
sebanyak 3.300,25 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima per-
seratus) meter.

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan kai n pakaian-
dinas sebesar Rp. 31.352.375,- (tiga puluh satu juta tiga -
ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupi -
ah) sebagaimana tersebut dalam pasal 1, dibayar dengan dana
APBD Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 pada Triwu-
lan I.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dimulai sejak Keputus
an ini ditetapkan, dan harus sudah selesai seluruhnya selam-
bat-lambatnya tanggal 20 Maret 1991.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru
an dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana -
mestinya.

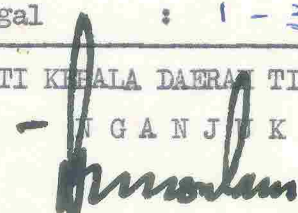
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang
kutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 1 - 3 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk ;
6. " Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
7. " Bendaharawan Barang Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
8. " H. MACHFIYAH, BA. Pimpinan CV -
DEWI SRI alamat Jl. KH. Wahid -
Hasyim no. 27 Kertosono, Nganjuk.
-